



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 065 /K.BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/VII/2020

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu dibentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Bahwa dalam rangka pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam rangka Pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sukoharjo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 414.1/635/XI/2019 dan Nomor 074/Bawaslu- Prov.JT-25/HK.01.01/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 Tanggal 12 November 2020;

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Perihal Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 4 Februari 2020;
 2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.Bawaslu/ PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19 Tanggal 8 Juni 2020;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/Bawaslu Prov.JT/PM.06.00/VI/2020 Tentang Tindaklanjut Surat Ketua Bawaslu Nomor : 0366/K.Bawaslu/PM.06.00/ VI/2020;
 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor : B/485/VII/OPS.1.3/2020/Res Skh Perihal Penggantian Pembina Tim Sentra Gakkumdu tertanggal 06 Juli 2020;
 5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : B-936/M.3.34/07/2020 Perihal Permohonan Penggantian Anggota Tim Sentra Gakkumdu tanggal 07 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sukoharjo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo;

a. Penasehat

1. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh :
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Sentra Gakkumdu; dan

3. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh :
 - a) Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;
 - b) Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh ;
 - a) Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ;
 - b) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
3. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
4. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
5. Melaporkan Hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu.

d. Anggota

1. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - b) Penyidik pada Satuan Reserse Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
3. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Tim Sentra Gakkumdu mempunyai tugas :
1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu;
 2. Melakukan evaluasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Kabupaten;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 065/K.BAWASLU PROV.JT-25/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 08 Juli 2020

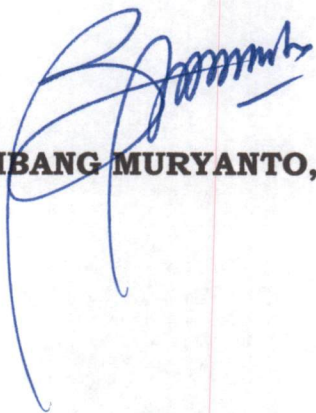
**STRUKTUR TIM SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SUKOHARJO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Muryanto, ST., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Penasehat
2.	Bambang Yugo P., SH., S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Penasehat
3.	Tatang Agus Volleyantono, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penasehat
4.	Rochmad Basuki, SE., MH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pembina
5.	Saprodin, SH., MH	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pembina
6.	Aspi Riyal Juli Indarman, SH., MH	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina
7.	Eko Budiyanto, SH., MH	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
8.	Nanung Nugroho I, ST., MH	Kasat Reskrim Polres Sukoharjo	Koordinator
9.	Nanang Priyanto, SH	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Koordinator
10.	Muladi Wibowo, SE., S.Sos., MM., M.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Uswatun Mufidah, S.Ag	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Puryono	Kanit Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
13.	Mashuri, SH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
14.	Heri Miswanto, SH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
15.	Ahmad Purwanto, SH., MH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
16.	Alfian Siswadi Rahman	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
17.	Tri Sugiyarto	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
18.	Risza Kusuma, SH	Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
19.	Choirin Nur Wisudarto, SH	Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
20.	Ghilang Pradiantoro Fajrin, SH	Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
21.	Ali Mursidi, S.Sos., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

22.	Sri Mulyono, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
23.	Chrisstar Dini Sukoco, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
24.	Risa Paramita, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
25.	Agung Suryanto, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA,**



BAMBANG MURYANTO, ST., MH